



Pemerintah Daerah
Kabupaten Jember



Rancangan Akhir

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029



KECAMATAN SUKORAMBI



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan	14
1.4 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	18
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sukorambi.....	18
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Sukorambi	21
2.1.2 Sumber daya Kecamatan Sukorambi	31
2.1.3 Kinerja pelayanan (Kecamatan Sukorambi/termasuk capaian SPM)	34
2.1.4 Kelompok sasaran layanan	42
2.1.5 Mitra PD dalam pemberian pelayanan.....	67
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sukorambi.....	68
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sukorambi.....	72
2.2.2 Isu Strategis.....	80

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	84
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sukorambi.....	84
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sukorambi.....	88
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	90
4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	90
4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan.....	99
4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	108
BAB V PENUTUP.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon.....	32
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	33
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	34
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.....	39
Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.....	40
Tabel 2.6. Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai .	42
Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sukorambi.....	70
Tabel 2.8 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sukorambi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember ...	73
Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L.....	74
Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	75
Tabel 2.11 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sukorambi ditinjau dari implikasi RTRW	77
Tabel 2.12 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sukorambi ditinjau dari implikasi KLHS.....	80
Tabel 2.13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	82
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	86
Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan.....	89
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan.....	92
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	100
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	107
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD.....	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Cascading Kabupaten.....	87
Gambar 3.1 Cascading Kecamatan Sukorambi	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025–2029. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkup Kecamatan Sukorambi selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih untuk periode 2025–2030, sebagaimana tertuang dalam RPJMD, yaitu:

Visi:

"Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju."

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Jember, Kecamatan Sukorambi berkomitmen untuk mendukung terwujudnya visi tersebut melalui pelaksanaan Misi ke-3, yaitu: *"Membangun birokrasi yang profesional, humanis, dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik."* Melalui Renstra ini, Kecamatan Sukorambi menetapkan arah strategis pembangunan wilayah, menyusun program prioritas, dan

mengembangkan langkah-langkah kebijakan yang terukur serta berorientasi pada hasil, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan partisipatif.

Renstra Kecamatan Sukorambi menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Sukorambi juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Sukorambi. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Sukorambi berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Proses penyusunan Renstra Persiapan Penyusunan Renstra

1. penyusunan Rancangan awal Renstra

Penyusunan rancangan awal Renstra Kecamatan Sukorambi dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD

2. Penyusunan Rancangan Renstra

Rancangan Renstra Kecamatan Sukorambi disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya Rancangan Renstra yang telah disempurnakan dibahas dalam Forum Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra. Rancangan Renstra yang telah disempurnakan berdasarkan hasil Forum Lintas Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan Verifikasi dan dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD

3. Penyusunan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

4. Penetapan Renstra

Rancangan akhir Renstra Kecamatan Sukorambi disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat dari gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Keterkaitan Dokumen Renstra Kecamatan Sukorambi dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Renstra Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029, Rencana

tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini untuk menjamin:

- a. Adanya keselarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan perangkat daerah dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah
- b. Adanya keselarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan perangkat daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Jember.

Penyusunan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Sukorambi Tahun 2025-2029 Renstra Kecamatan Sukorambi Tahun 2025-2029 menggunakan pemutakhiran nomenklatur terbaru sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1

Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan **Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2025–2029** dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang menjadi pedoman bagi perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode lima tahun ke depan. Renstra ini disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam **RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029**.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Renstra ini adalah untuk:

1. **Menjadi acuan strategis dan operasional** bagi Kecamatan Sukorambi dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi program serta kegiatan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.
2. **Mewujudkan sinergi dan keterpaduan** antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten yang dijabarkan hingga ke tingkat kecamatan, guna memperkuat pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.
3. **Menjadi alat pengendalian kinerja pembangunan**, di mana dokumen Renstra menyediakan kerangka kerja yang terukur dalam bentuk indikator kinerja, sasaran, dan target, sehingga memungkinkan evaluasi atas capaian pembangunan secara sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.
4. **Mendorong transparansi dan akuntabilitas** dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Sukorambi, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Sukorambi tidak hanya menjadi dokumen perencanaan jangka menengah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen manajerial untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sukorambi
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber daya Kecamatan Sukorambi
 - 2.1.3 Kinerja pelayanan Sukorambi /termasuk capaian SPM)
 - 2.1.4 Kelompok sasaran layanan

- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sukorambi
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sukorambi
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

- 3.1 Tujuan Kecamatan Sukorambi
- 3.2 Sasaran Kecamatan Sukorambi
- 3.3 Strategi Kecamatan Sukorambi
- 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Sukorambi

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

- 4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
- 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan
- 4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

- 5.1 Kesimpulan penting substansial
- 5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah)

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sukorambi

Sejak diberlakukannya UU No.23 Tahun 2014 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No.9 Tahun 2015, Camat dan Kecamatan Sukorambi menjadi Perangkat Daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati dan Kabupaten, semua kendali aktivitas pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan ada pada Bupati. Sementara fungsi Camat sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor : 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Jember. Kecamatan Sukorambi telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Berdasarkan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang diselenggarakan Kecamatan. Pelayanan di Kecamatan Sukorambi adalah pelayanan administrasi yang terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan

- a. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan
- b. Pembuatan Akte Tanah
- b. Rekomendasi Ijin Keramaian
- c. Rekomendasi Ijin Gangguan/ HO
- d. Rekomendasi Keterangan Usaha
- e. Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- f. Rekomendasi Permohonan pembedulan PBB

g. Rekomendasi Permohonan Data Baru PBB

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

- a. Koordinasi tentang pemberdayaan Masyarakat Desa
- b. Koordinasi dan Pengawasan dalam distribusi bantuan kepada masyarakat
- c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

3. Bidang Kependudukan / Pelayanan Umum

- a. Mutasi Penduduk
- b. Domisili
- c. Keterangan Kelahiran
- d. Keterangan Perbedaan Nama
- e. Keterangan Pindah
- f. Keterangan Kematian
- g. Keterangan Waris

4. Bidang Trantibum

- a. Penegakan Perda
- b. Penertiban PKL

Sebagai bagian dari peningkatan penyelenggaraan pelayanan, dilaksanakan sistem penilaian kepuasan masyarakat melalui sistem/aplikasi penilaian E-Sukma. Melalui aplikasi tersebut, maka dapat menilai seberapa tinggi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas di Kecamatan Sukorambi.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Sukorambi antara lain:

1. Kurangnya fasilitas kinerja yang tersedia di Kecamatan sehingga pemanfaatan sistem informasi yang ada dan pelayanan publik yang diselenggarakan Kecamatan belum optimal;
2. Belum maksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi dan Sub Bagian sebagai pelaksana teknis tugas camat, disebabkan kurangnya prioritas dari pemerintah untuk program yang diusulkan kecamatan;
3. Terbatasnya jumlah aparat/ pegawai di Kecamatan dan Desa dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
4. Implementasi kebijakan publik desentralisasi yang harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan rakyat
5. Kemajuan teknologi terutama informasi pada saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat.

Adapun peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Sukorambi antara lain adalah :

1. Dimungkinkannya pemberian anggaran sesuai program usulan dari kecamatan;
2. Jalinan yang baik dengan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra di Kecamatan Sukorambi
4. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar negeri, meliputi : jaringan computer, internet, facsimile dan telepon;
5. Suasana kerja di Kecamatan Sukorambi yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis

sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (team work);

7. Koordinasi dengan OPD lain, baik koordinasi terkait hal strategis maupun teknis;
8. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara langsung sebagai sarana bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi tentang kualitas pelayanan dan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

2.1.1 Tugas, Fungsi Kecamatan Sukorambi

Kecamatan Sukorambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Camat dalam memimpin Kecamatan sebagaimana mempunyai tugas :

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- e. pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- h. penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
- j. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- k. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- l. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- o. pelaksanaan koordinasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- p. penyelenggaraan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten;
- q. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;

- r. pelaksanaan inovasi dan kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan;
- s. pelaksanaan penganggaran dan perencanaan kecamatan;
- t. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan kebencanaan di tingkat kecamatan;
- u. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai kecamatan;
- v. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- w. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- x. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- y. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- z. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
 - a. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - c. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - e. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

- f. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan Kecamatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
- c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di kecamatan;
- k. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Kecamatan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi Kecamatan;

- c. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- g. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
- h. melaksanakan pengelolaan anggaran belanja;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
- j. mengkoordinasikan penatausahaan keuangan;
- k. menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah;
- l. melaksanakan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- m. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- n. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- o. menyiapkan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- p. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- q. mengkoordinasikan dan menyusun laporan keuangan;
- r. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinergitas dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- f. menyusun dokumen monografi kecamatan;
- g. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum desa/kelurahan;
- h. menyelenggarakan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- i. menyusun program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa;
- j. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- k. menyusun program dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- l. mengkoordinasikan bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- m. melaksanakan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- n. melaksanakan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas penanggulangan bencana di wilayah;
- o. mengkoordinasikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kegiatan vertikal kegiatan;
- p. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;

- q. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- r. melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- s. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- c. menyusun program dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. menyusun program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- e. menyusun program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- f. menyusun program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- g. memberikan fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga serta lembaga keswadayaan masyarakat;
- h. menyusun program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- i. menyusun program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- j. menyusun program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- k. menyusun program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- l. menyusun program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;

- m. menyusun program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- n. menyusun program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
- p. mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- q. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- r. memastikan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- t. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan melaksanakan kegiatan pelayanan di Kecamatan
- b. menciptakan dan melaksanakan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan mempublikasikan standar pelayanan dan standar operasional prosedur terkait dengan pelayanan publik;
- d. melakukan survei kepuasan masyarakat;
- e. mengelola pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan/desa/kelurahan;
- g. memastikan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. melaksanakan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;

- j. melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan sesuai dengan kewenangannya;
- k. melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil sesuai dengan kewenangannya;
- l. melaksanakan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan pelayanan;
- m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Kondisi Kewilayahan Kecamatan Sukorambi

Berdasarkan data dari publikasi BPS Kabupaten Jember, Kecamatan Sukorambi memiliki beberapa indikator sosial-ekonomi yang mencerminkan tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Informasi terkait aspek sosial dan ekonomi dapat memberikan gambaran umum mengenai kondisi kemiskinan di wilayah Kecamatan Sukorambi. Adapun Indikator sosial dan ekonomi yang ada pada Kecamatan Sukorambi adalah sebagai berikut :

1. **Jumlah Penduduk:** Kecamatan Sukorambi memiliki jumlah penduduk yang signifikan, dengan distribusi yang tersebar di beberapa kelurahan.
2. **Kepadatan Penduduk:** Kepadatan penduduk di Kecamatan Sukorambi menunjukkan tingkat urbanisasi yang tinggi, yang dapat mempengaruhi akses terhadap layanan dasar dan kualitas hidup.
3. **Akses terhadap Layanan Kesehatan dan Pendidikan:** Ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Kecamatan Sukorambi berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. **Pekerjaan dan Pendapatan:** Sebagian besar penduduk di Kecamatan Sukorambi bekerja di sektor informal, dengan pendapatan yang bervariasi. Ketergantungan pada sektor informal dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi keluarga.

5. **Akses terhadap Infrastruktur:** Ketersediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Kecamatan Sukorambi menghadapi tantangan dalam mengurangi tingkat kemiskinan, terutama terkait dengan akses terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan, dan layanan kesehatan. Upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

2.1.3 Sumber daya Kecamatan Sukorambi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sukorambi harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Sukorambi. Adapun jumlah pegawai Kecamatan Sukorambi terdiri dari 12 (dua belas) orang PNS* dan 10 (sepuluh) orang Non PNS.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	1
2	Eselon III/b	1
3	Eselon IV/a	4
4	Eselon IV/b	2
	Jumlah	8

Sumber : Kepegawaian Kec. Sukorambi

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa di Kecamatan Sukorambi terdapat 1 orang Eselon III/a, 1 orang Eselon III/b, 4 orang Eselon IV/a, 2 orang Eselon IV/b.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Gol.Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/b		2	2
2	Golongan III/d	2	1	3
3	Golongan III/c			
4	Golongan III/b	3	1	4
5	Golongan III/a			
6	Golongan II/d	1		1
7	Golongan II/c	1		1
8	Golongan II/b	1		1
9	Golongan II/a			
10	PPPK	2		2
11	Non ASN (PPPK Paruh Waktu)	7	1	8
	Jumlah	17	5	22

Sumber : Kepegawaian Kec. Sukorambi

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Sukorambi terdiri dari : 2 Orang Golongan IV/a, 3 Orang Golongan III/d, 4 Golongan III/b, 1 Golongan II/d, 1 Golongan II/c, 1 Golongan II/b dan terdiri dari 2 PPPK serta 8 Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK paruh Waktu)

Gambaran ASN pada Kecamatan Sukorambi menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	2	3	5
2.	Sarjana S-1	5	1	6
3.	Diploma III		1	1
4.	SLTA	9		9
5.	SLTP			
6.	SD/ sederajat	1		1
	Jumlah	17	5	22

Sumber : Kepegawaian Kec. Sukorambi

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Sukorambi terdiri dari : 5 Orang Lulusan Magister S-2, 6 Orang Lulusan Sarjana S-1, 1 orang lulusan Diploma III, 9 orang lulusan SLTA, 1 orang lulusan SD.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Sukorambi

Kinerja Kecamatan Sukorambi meliputi urusan kewilayahan dengan tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Sukorambi ada pada tabel berikut :

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					(2022)	(2023)	(2024)	(2025)		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)		
1	Nilai SAKIP OPD		Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N		60	60	65	81		60	60	82,95			100	100	127,62		
2	Persentase Indikator Program yang tercapai				90%	90%	90%	100%		90%	90%	90%			100%	100%	100%		
3	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah				4 dok	4 dok	4 dok	4 dok		2 dok	3 dok	4 dok			50%	75%	100%		
4	IKM				80	85	88	92,75		86,5	82,59	105,11			100%	100%	100%		
5	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan				90%	90%	90%	90%		90%	90%	90%			100%	100%	100%		
6	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat				92%	92%	92%	92%		92%	92%	92%			100%	100%	100%		

Sumber : Renstra 2024
Aplikasi E Sukma
SIPPD Kec. Sukorambi

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Sukorambi selama periode Renstra 2022-2024 telah mencapai target, bahkan beberapa kegiatan capaiannya lebih dari 100% hal ini karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak, optimalisasi sumber daya yang ada, inovasi pelayanan dengan menggunakan media sosial dan pemanfaatan teknologi informasi serta

pelaksanaan kegiatan juga didukung anggaran yang tersedia. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kec Sukorambi Kab Jember

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)		(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1.932.090.466	2.217.611.605	2.696.811.209	2.834.991.080		1.844.956.618	2.146.225.372	2.638.716.962			95%	96%	97%			0.85 %	0.84 %
Program Penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik	410.276.000	419.524.400	690.664.900	447.976.300		410.275.000	418.335.400	685.761.200			99%	99%	99%			0.79 %	0.80 %
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	110.877.500	83.616.400	8.998.400	99.886.200		109.382.750	82.908.400	8.798.400			98%	99%	97%			5.31 %	5.37 %
Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban	302.031.000	363.045.400	70.465.600	13.271.400		300.042.000	359.875.000	65.065.600			99%	99%	92%			2.99 %	3.18 %

Sumber : SIPPD Kec. Sukorambi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2022 s/d 2024 selalu meningkat , itu menandakan bahwa kinerja pengelolaan anggaran di kecamatan sukorambi sudah mulai menunjukkan peningkatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh perencanaan anggaran yang cermat, pelaksanaan anggaran yang efisien, regulasi yang jelas, SDM kecamatan yang

saling mendukung dalam menjalankan tupoksinya masing-masing serta adanya proses pengadaan barang yang lancar akan mendukung realisasi anggaran yang optimal.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1	1.289.000,00	-	-	-	-
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	8.711.000,00	-	-	-	-
3	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	9.350.000,00	-	-	-	-
4	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	65.700.000,00	-	-	-	-
5	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	54.432.000,00	-	-	-	-
6	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	113.400.000,00	-	-	-	-
7	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	11.475.000,00	-	-	-	-
8	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	8.505.000,00	-	-	-	-
9	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	20.250.000,00	-	-	-	-
10	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	27.000.000,00	-	-	-	-
11	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	262.696.500,00	-	-	-	-
12	Tanah Untuk Jalan	1	70.065.000,00	-	-	-	-

	Kabupaten						
13	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	166.792.500,00	-	-	-	-
14	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	4.665.600,00	-	-	-	-
15	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	3.199.500,00	-	-	-	-
16	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	10.125.000,00	-	-	-	-
17	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	9.450.000,00	-	-	-	-
18	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	502.810.000,00	-	-	-	-
19	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	68.229.000,00	-	-	-	-
20	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	8.775.000,00	-	-	-	-
21	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	11.745.000,00	-	-	-	-
22	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	547.400.000,00	-	-	-	-
23	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	121.716.000,00	-	-	-	-
24	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	157.140.000,00	-	-	-	-
25	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	230.850.000,00	-	-	-	-
26	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	3.402.000,00	-	-	-	-
27	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	12.644.100,00	-	-	-	-

28	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	8.434.800,00	-	-	-	-
29	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	63.976.500,00	-	-	-	-
30	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	103.950.000,00	-	-	-	-
31	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	20.790.000,00	-	-	-	-
32	Tanah Untuk Jln Kab	1	13.500.000,00	-	-	-	-
33	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	18.000.000,00	-	-	-	-
34	Sofa	1	2.959.000,00	-	-	-	-
35	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-Lain	1	750.000,00	-	-	-	-
36	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-Lain	1	750.000,00	-	-	-	-
37	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-Lain	1	750.000,00	-	-	-	-
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1.500.000,00	-	-	-	-
39	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE Lain-Lain	1	3.000.000,00	-	-	-	-
40	Facsimile	1	1.575.000,00	-	-	-	-
41	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI Lain-Lain	1	13.200.000,00	-	-	-	-
42	Filing Cabinet Besi	1	4.300.000,00	-	-	-	-
43	Papan Pengumuman	1	3.850.000,00	-	-	-	-
44	Lemari Besi/Metal	1	2.350.000,00	-	-	-	-
45	A.C. Split	1	7.800.000,00	-	-	-	-

46	Exhaust Fan	1	1.610.000,00	-	-	-	-
47	Mini Komputer	1	6.732.000,00	-	-	-	-
48	Mini Komputer	1	12.900.000,00	-	-	-	-
49	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER Lain-Lain	1	1.825.000,00	-	-	-	-
50	Filing Cabinet Besi	1	2.200.000,00	-	-	-	-
51	Filing Cabinet Besi	1	2.200.000,00	-	-	-	-
52	Filing Cabinet Besi	1	2.200.000,00	-	-	-	-
53	Papan Nama Instansi	1	1.067.000,00	-	-	-	-
54	Brandkas	1	4.900.000,00	-	-	-	-
55	Brandkas	1	4.940.000,00	-	-	-	-
56	KURSI KERJA PEJABAT Lain-Lain	1	500.000,00	-	-	-	-
57	KURSI KERJA PEJABAT Lain-Lain	1	500.000,00	-	-	-	-
58	KURSI KERJA PEJABAT Lain-Lain	1	500.000,00	-	-	-	-
59	KURSI KERJA PEJABAT Lain-Lain	1	500.000,00	-	-	-	-
60	KURSI KERJA PEJABAT Lain-Lain	1	500.000,00	-	-	-	-
61	KURSI KERJA PEJABAT Lain-Lain	1	500.000,00	-	-	-	-
62	KURSI KERJA PEJABAT Lain-Lain	1	500.000,00	-	-	-	-
63	KURSI KERJA PEJABAT Lain-Lain	1	500.000,00	-	-	-	-
64	KURSI KERJA PEJABAT Lain-Lain	1	500.000,00	-	-	-	-
65	KURSI KERJA PEJABAT Lain-Lain	1	500.000,00	-	-	-	-

66	Lemari Besi/Metal	1	2.250.000,00	-	-	-	-
67	Lemari Besi/Metal	1	2.250.000,00	-	-	-	-
68	Lemari Besi/Metal	1	2.250.000,00	-	-	-	-
69	Lemari Besi/Metal	1	2.250.000,00	-	-	-	-
70	Lemari Besi/Metal	1	2.250.000,00	-	-	-	-
71	Lemari Besi/Metal	1	2.250.000,00	-	-	-	-
72	A.C. Split	1	4.900.000,00	-	-	-	-
73	Mini Komputer	1	6.900.000,00	-	-	-	-
74	Mini Komputer	1	6.900.000,00	-	-	-	-
75	Mini Komputer	1	6.900.000,00	-	-	-	-
76	Lap Top	1	7.500.000,00	-	-	-	-
77	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	500.000,00	-	-	-	-
78	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	500.000,00	-	-	-	-
79	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	500.000,00	-	-	-	-
80	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	500.000,00	-	-	-	-
81	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	500.000,00	-	-	-	-
82	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	500.000,00	-	-	-	-
83	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	500.000,00	-	-	-	-
84	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	500.000,00	-	-	-	-
85	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	500.000,00	-	-	-	-
86	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	500.000,00	-	-	-	-

87	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	500.000,00	-	-	-	-
88	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	500.000,00	-	-	-	-
89	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	500.000,00	-	-	-	-
90	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	500.000,00	-	-	-	-
91	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	500.000,00	-	-	-	-
92	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	500.000,00	-	-	-	-
93	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	500.000,00	-	-	-	-
94	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	500.000,00	-	-	-	-
95	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	500.000,00	-	-	-	-
96	MEJA RAPAT PEJABAT Lain-Lain	1	900.000,00	-	-	-	-
97	MEJA RAPAT PEJABAT Lain-Lain	1	900.000,00	-	-	-	-
98	MEJA RAPAT PEJABAT Lain-Lain	1	900.000,00	-	-	-	-
99	MEJA RAPAT PEJABAT Lain-Lain	1	900.000,00	-	-	-	-
100	MEJA RAPAT PEJABAT Lain-Lain	1	900.000,00	-	-	-	-
101	MEJA RAPAT PEJABAT Lain-Lain	1	900.000,00	-	-	-	-
102	MEJA RAPAT PEJABAT Lain-Lain	1	900.000,00	-	-	-	-
103	MEJA RAPAT PEJABAT Lain-Lain	1	900.000,00	-	-	-	-

104	PERALATAN STUDIO AUDIO Lain-Lain	1	14.350.000,00	-	-	-	-
105	Filing Cabinet Besi	1	7.440.000,00	-	-	-	-
106	Lambang Garuda Pancasila	1	450.000,00	-	-	-	-
107	Kursi Putar	1	1.000.000,00	-	-	-	-
108	Kursi Putar	1	1.000.000,00	-	-	-	-
109	Kursi Putar	1	1.000.000,00	-	-	-	-
110	Kursi Putar	1	1.000.000,00	-	-	-	-
111	Kursi Putar	1	1.000.000,00	-	-	-	-
112	Kursi Putar	1	1.000.000,00	-	-	-	-
113	Lemari Besi/Metal	1	7.425.000,00	-	-	-	-
114	Lemari Kaca	1	6.800.000,00	-	-	-	-
115	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-Lain	1	1.000.000,00	-	-	-	-
116	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-Lain	1	1.000.000,00	-	-	-	-
117	Overhead Projector	1	19.400.000,00	-	-	-	-
118	Kursi Tamu	1	5.000.000,00	-	-	-	-
119	Lemari Kayu	1	2.975.000,00	-	-	-	-
120	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Lain- Lain	1	1.960.000,00	-	-	-	-
121	A.C. Split	1	4.950.000,00	-	-	-	-
122	Lemari Es	1	2.975.000,00	-	-	-	-
123	Televisi	1	4.975.000,00	-	-	-	-
124	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.400.000,00	-	-	-	-
125	Printer (Peralatan	1	3.950.000,00	-	-	-	-

	Personal Komputer)						
126	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.200.000,00	-	-	-	-
127	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.200.000,00	-	-	-	-
128	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.200.000,00	-	-	-	-
129	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.200.000,00	-	-	-	-
130	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.200.000,00	-	-	-	-
131	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-Lain	1	3.000.000,00	-	-	-	-
132	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-Lain	1	3.000.000,00	-	-	-	-
133	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-Lain	1	3.000.000,00	-	-	-	-
134	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-Lain	1	3.000.000,00	-	-	-	-
135	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-Lain	1	12.500.000,00	-	-	-	-
136	Mesin Jahit	1	2.000.000,00	-	-	-	-
137	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Lain-Lain	1	1.950.000,00	-	-	-	-
138	Lap Top	1	7.200.000,00	-	-	-	-
139	Mini Komputer	1	12.250.000,00	-	-	-	-
140	Mini Komputer	1	12.250.000,00	-	-	-	-
141	Mini Komputer	1	9.999.500,00	-	-	-	-
142	Mesin Absensi	1	6.276.000,00	-	-	-	-
143	PERALATAN PERSONAL	1	925.000,00	-	-	-	-

	KOMPUTER Lain-Lain						
144	Mesin Pemotong Rumput	1	3.000.000,00	-	-	-	-
145	Lemari Kaca	1	6.700.000,00	-	-	-	-
146	Lemari Kaca	1	6.700.000,00	-	-	-	-
147	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.450.000,00	-	-	-	-
148	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.450.000,00	-	-	-	-
149	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.450.000,00	-	-	-	-
150	Hard Disk	1	800.000,00	-	-	-	-
151	Hard Disk	1	800.000,00	-	-	-	-
152	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Lain-Lain	1	15.000.000,00	-	-	-	-
153	Mini Komputer	1	14.500.000,00	-	-	-	-
154	Lap Top	1	9.750.000,00	-	-	-	-
155	Lap Top	1	9.750.000,00	-	-	-	-
156	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.500.000,00	-	-	-	-
157	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	1.500.000,00	-	-	-	-
158	Papan Pengumuman	1	2.000.000,00	-	-	-	-
159	Telephone (PABX)	1	77.603.350,00	-	-	-	-
160	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-Lain	1	61.454.250,00	-	-	-	-
161	A.C. Split	1	14.434.671,00	-	-	-	-
162	A.C. Split	1	14.434.671,00	-	-	-	-
163	A.C. Split	1	14.434.671,00	-	-	-	-

164	A.C. Split	1	14.434.671,00	-	-	-	-
165	A.C. Split	1	14.434.671,00	-	-	-	-
166	A.C. Split	1	14.434.671,00	-	-	-	-
167	A.C. Split	1	17.898.991,33	-	-	-	-
168	A.C. Split	1	17.898.991,34	-	-	-	-
169	A.C. Split	1	17.898.991,33	-	-	-	-
170	Kursi Putar	1	3.338.500,00	-	-	-	-
171	MEUBELAIR Lain-Lain	1	704.000,00	-	-	-	-
172	MEUBELAIR Lain-Lain	1	704.000,00	-	-	-	-
173	MEUBELAIR Lain-Lain	1	704.000,00	-	-	-	-
174	MEUBELAIR Lain-Lain	1	704.000,00	-	-	-	-
175	MEUBELAIR Lain-Lain	1	704.000,00	-	-	-	-
176	MEUBELAIR Lain-Lain	1	704.000,00	-	-	-	-
177	Meja 1/2 Biro	1	7.975.000,00	-	-	-	-
178	Meja Panjang	1	1.364.000,00	-	-	-	-
179	Sofa	1	2.959.000,00	-	-	-	-
180	Sofa	1	2.959.000,00	-	-	-	-
181	Sofa	1	5.808.000,00	-	-	-	-
182	Lemari Kaca	1	7.150.000,00	-	-	-	-
183	Kursi Putar	1	2.343.000,00	-	-	-	-
184	MEUBELAIR Lain-Lain	1	704.000,00	-	-	-	-
185	MEUBELAIR Lain-Lain	1	704.000,00	-	-	-	-

186	MEUBELAIR Lain-Lain	1	704.000,00	-	-	-	-
187	MEUBELAIR Lain-Lain	1	704.000,00	-	-	-	-
188	MEUBELAIR Lain-Lain	1	704.000,00	-	-	-	-
189	MEUBELAIR Lain-Lain	1	704.000,00	-	-	-	-
190	Meja Rapat	1	7.150.000,00	-	-	-	-
191	Meja Panjang	1	1.364.000,00	-	-	-	-
192	Sofa	1	2.959.000,00	-	-	-	-
193	Sofa	1	5.808.000,00	-	-	-	-
194	Meja Rapat	1	4.042.500,00	-	-	-	-
195	Meja Rapat	1	4.042.500,00	-	-	-	-
196	Meja Rapat	1	4.042.500,00	-	-	-	-
197	Meja Rapat	1	4.042.500,00	-	-	-	-
198	Meja Rapat	1	4.042.500,00	-	-	-	-
199	Meja Rapat	1	4.042.500,00	-	-	-	-
200	Meja Rapat	1	3.783.010,00	-	-	-	-
201	Meja Rapat	1	3.783.010,00	-	-	-	-
202	Meja Rapat	1	3.783.010,00	-	-	-	-
203	Meja Rapat	1	3.783.010,00	-	-	-	-
204	Meja Rapat	1	3.783.010,00	-	-	-	-
205	Meja Rapat	1	3.783.010,00	-	-	-	-
206	Meja Rapat	1	3.783.010,00	-	-	-	-
207	Meja Rapat	1	3.783.010,00	-	-	-	-
208	Meja Rapat	1	3.783.010,00	-	-	-	-
209	Meja Rapat	1	3.783.010,00	-	-	-	-

210	Meja Rapat	1	3.783.010,00	-	-	-	-
211	Meja Rapat	1	3.783.010,00	-	-	-	-
212	Meja Rapat	1	3.783.010,00	-	-	-	-
213	Meja Rapat	1	3.783.010,00	-	-	-	-
214	Meja Rapat	1	3.783.010,00	-	-	-	-
215	Meja Rapat	1	3.783.010,00	-	-	-	-
216	Meja Rapat	1	3.783.010,00	-	-	-	-
217	Meja Rapat	1	3.783.010,00	-	-	-	-
218	Meja Rapat	1	3.783.010,00	-	-	-	-
219	Meja Rapat	1	3.783.010,00	-	-	-	-
220	Meja Rapat	1	3.783.010,00	-	-	-	-
221	Meja Rapat	1	4.235.000,00	-	-	-	-
222	Meja Rapat	1	4.235.000,00	-	-	-	-
223	Meja Rapat	1	4.235.000,00	-	-	-	-
224	Meja Rapat	1	4.235.000,00	-	-	-	-
225	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
226	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
227	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
228	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
229	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
230	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
231	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
232	MEUBELAIR Lain-	1	1.694.000,00	-	-	-	-

	Lain						
233	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
234	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
235	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
236	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
237	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
238	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
239	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
240	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
241	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
242	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
243	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
244	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
245	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
246	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
247	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
248	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-

249	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
250	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
251	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
252	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
253	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
254	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1.694.000,00	-	-	-	-
255	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
256	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
257	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
258	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
259	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
260	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
261	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
262	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
263	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
264	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
265	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
266	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
267	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
268	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
269	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
270	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
271	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-

272	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
273	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
274	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
275	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
276	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
277	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
278	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
279	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
280	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
281	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
282	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
283	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
284	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
285	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
286	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
287	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
288	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
289	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
290	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
291	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
292	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
293	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
294	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
295	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
296	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
297	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
298	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-

299	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
300	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
301	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
302	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
303	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
304	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
305	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
306	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
307	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
308	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
309	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
310	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
311	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
312	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
313	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
314	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
315	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
316	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
317	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
318	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
319	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
320	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
321	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
322	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
323	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-

324	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
325	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
326	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
327	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
328	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
329	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
330	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
331	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
332	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
333	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
334	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
335	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
336	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
337	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
338	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
339	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
340	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
341	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
342	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
343	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
344	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
345	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
346	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
347	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
348	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
349	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-

350	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
351	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
352	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
353	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
354	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
355	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
356	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
357	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
358	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
359	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
360	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
361	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
362	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
363	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
364	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
365	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
366	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
367	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
368	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
369	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
370	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
371	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
372	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
373	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
374	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
375	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-

376	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
377	Kursi Besi/Metal	1	704.000,00	-	-	-	-
378	Kursi Besi/Metal	1	5.720.000,00	-	-	-	-
379	Kursi Besi/Metal	1	5.720.000,00	-	-	-	-
380	Kursi Besi/Metal	1	5.720.000,00	-	-	-	-
381	Kursi Besi/Metal	1	5.720.000,00	-	-	-	-
382	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-Lain	1	3.872.000,00	-	-	-	-
383	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-Lain	1	3.872.000,00	-	-	-	-
384	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-Lain	1	3.872.000,00	-	-	-	-
385	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-Lain	1	3.872.000,00	-	-	-	-
386	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-Lain	1	3.872.000,00	-	-	-	-
387	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-Lain	1	3.872.000,00	-	-	-	-
388	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-Lain	1	3.872.000,00	-	-	-	-
389	Rak Kayu	1	6.930.000,00	-	-	-	-
390	Rak Kayu	1	6.930.000,00	-	-	-	-
391	Rak Kayu	1	6.930.000,00	-	-	-	-
392	Rak Kayu	1	6.930.000,00	-	-	-	-
393	Rak Kayu	1	6.930.000,00	-	-	-	-
394	Rak Kayu	1	6.930.000,00	-	-	-	-
395	Rak Kayu	1	6.930.000,00	-	-	-	-
396	Rak Kayu	1	6.930.000,00	-	-	-	-

397	Rak Kayu	1	6.930.000,00	-	-	-	-
398	Rak Kayu	1	6.930.000,00	-	-	-	-
399	Rak Kayu	1	6.930.000,00	-	-	-	-
400	Rak Kayu	1	6.930.000,00	-	-	-	-
401	Rak Kayu	1	6.930.000,00	-	-	-	-
402	Rak Kayu	1	6.930.000,00	-	-	-	-
403	Rak Kayu	1	6.930.000,00	-	-	-	-
404	Rak Kayu	1	6.930.000,00	-	-	-	-
405	Rak Kayu	1	6.930.000,00	-	-	-	-
406	Rak Kayu	1	6.930.000,00	-	-	-	-
407	Rak Kayu	1	6.930.000,00	-	-	-	-
408	Rak Kayu	1	6.930.000,00	-	-	-	-
409	Rak Kayu	1	6.930.000,00	-	-	-	-
410	Rak Kayu	1	6.930.000,00	-	-	-	-
411	Rak Kayu	1	6.930.000,00	-	-	-	-
412	Rak Kayu	1	6.930.000,00	-	-	-	-
413	Rak Kayu	1	6.930.000,00	-	-	-	-
414	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-Lain	1	15.840.000,00	-	-	-	-
415	Rak Kayu	1	6.138.000,00	-	-	-	-
416	Rak Kayu	1	6.138.000,00	-	-	-	-
417	Rak Kayu	1	6.138.000,00	-	-	-	-
418	Rak Kayu	1	6.138.000,00	-	-	-	-
419	Rak Kayu	1	6.138.000,00	-	-	-	-
420	Rak Kayu	1	6.138.000,00	-	-	-	-
421	Rak Kayu	1	6.138.000,00	-	-	-	-

422	Mini Komputer	1	7.700.000,00	-	-	-	-
423	Lap Top	1	8.900.000,00	-	-	-	-
424	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.490.000,00	-	-	-	-
425	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.490.000,00	-	-	-	-
426	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.490.000,00	-	-	-	-
427	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.490.000,00	-	-	-	-
428	Lemari Besi/Metal	1	4.250.000,00	-	-	-	-
429	Mesin Fotocopy Electronic	1	12.210.000,00	-	-	-	-
430	LCD Projector/Infocus	1	21.742.600,00	-	-	-	-
431	Sound System	1	35.150.000,00	-	-	-	-
432	P.C Unit	1	13.519.000,00	-	-	-	-
433	P.C Unit	1	13.519.000,00	-	-	-	-
434	P.C Unit	1	13.519.000,00	-	-	-	-
435	P.C Unit	1	13.519.000,00	-	-	-	-
436	Lap Top	1	9.454.500,00	-	-	-	-
437	Lap Top	1	9.454.500,00	-	-	-	-
438	Lap Top	1	9.454.500,00	-	-	-	-
439	Lap Top	1	9.454.500,00	-	-	-	-
440	Lap Top	1	14.025.000,00	-	-	-	-
441	Lap Top	1	14.025.000,00	-	-	-	-
442	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.675.000,00	-	-	-	-
443	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.675.000,00	-	-	-	-

444	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.675.000,00	-	-	-	-
445	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.675.000,00	-	-	-	-
446	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	10.880.100,00	-	-	-	-
447	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	10.880.100,00	-	-	-	-
448	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	1	4.500.000,00	-	-	-	-
449	Lemari Besi/Metal			-	-	-	-
450	Lemari Besi/Metal	1	3.495.000,00	-	-	-	-
451	Tangga Aluminium	1	3.495.000,00	-	-	-	-
452	Lap Top	1	1.044.000,00	-	-	-	-
453	P.C Unit	1	11.850.000,00	-	-	-	-
454	LEMARI KACA	1	13.465.000,00	-	-	-	-
455	Meja Makan Besi	1	2.890.000,00	-	-	-	-
456	Kompur Gas (Alat Dapur)	1	750.000,00	-	-	-	-
457	SOFA	1	4.500.000,00	-	-	-	-
458	Televisi	1	4.000.000,00	-	-	-	-
459	Kasur/Spring Bed	1	5.030.000,00	-	-	-	-
460	Kasur/Spring Bed	1	5.030.000,00	-	-	-	-
461	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.378.000,00	-	-	-	-
462	Tenda	1	769.000,00	-	-	-	-
463	Tenda	1	769.000,00	-	-	-	-
464	Tenda	1	769.000,00				

465	Tenda	1	769.000,00				
466	Gergaji Chain Saw	1	2.110.000,00				
467	Handy Talky (HT)	1	650.000,00				
468	Handy Talky (HT)	1	650.000,00				
469	Handy Talky (HT)	1	650.000,00				
470	Pick Up	1	55.000.000,00				
471	Sepeda Motor	1	17.000.000,00				
472	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	141.600.000,00				
473	Sepeda Motor	1	15.810.000,00				
474	Sepeda Motor	1	15.810.000,00				
475	Sepeda Motor	1	15.810.000,00				
476	Sepeda Motor	1	15.810.000,00				
477	Sepeda Motor	1	15.810.000,00				
478	P.C Unit	1	17.750.000,00				
479	Handy Talky (HT)	1	275.000,00				
480	Handy Talky (HT)	1	275.000,00				
481	Handy Talky (HT)	1	275.000,00				
482	Handy Talky (HT)	1	275.000,00				
483	Handy Talky (HT)	1	275.000,00				
484	Handy Talky (HT)	1	275.000,00				
485	Handy Talky (HT)	1	275.000,00				
486	Handy Talky (HT)	1	275.000,00				
487	Handy Talky (HT)	1	275.000,00				
488	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.693.482.312,94				

489	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	28.017.440,00				
490	Gedung Pos Jaga Permanen	1	188.387.292,06				
491	Jalan Desa	1	246.190.999,00				
492	Jalan Desa	1	287.362.500,00				
493	Jalan Desa	1	29.945.000,00				
494	Jalan Desa	1	39.000.000,00				
495	Jalan Desa	1	39.000.000,00				
496	Jalan Desa	1	39.000.000,00				
497	Jalan Desa	1	39.000.000,00				
498	Jalan Desa	1	39.000.000,00				
499	Jalan Desa	1	71.193.000,00				
500	Jalan Desa	1	299.636.000,00				
501	Jalan Desa	1	49.640.500,00				
502	Jalan Desa	1	49.690.500,00				
503	Jalan Desa	1	49.147.500,00				
504	Jalan Desa	1	49.147.500,00				
505	Jalan Desa	1	49.147.500,00				
506	Jalan Desa	1	49.147.500,00				
507	Jalan Desa	1	49.147.500,00				
508	Jalan Desa	1	49.147.500,00				
509	Jalan Desa	1	48.276.750,00				
510	Jalan Desa	1	48.387.750,00				
511	Jalan Desa	1	51.881.750,00				
512	Jalan Desa	1	48.328.750,00				

513	Jalan Desa	1	48.311.750,00				
514	Jalan Desa	1	48.330.750,00				
515	Jalan Desa	1	49.131.000,00				
516	Jalan Desa	1	49.116.000,00				
517	Jalan Desa	1	49.136.000,00				
518	Jalan Desa	1	49.121.000,00				
519	Jalan Desa	1	49.331.000,00				
520	Jalan Desa	1	49.121.000,00				
521	Jalan Desa	1	49.870.000,00				
522	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI Lain-Lain	1	7.000.000,00				
523	Jalan Desa	1	49.056.807,00				
524	Jalan Desa	1	49.056.807,00				
525	Jalan Desa	1	49.230.786,00				
526	Sejarah	1	475.200,00				
527	Sejarah	1	475.200,00				

Sumber : Data Aset Kec. Sukorambi

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Sukorambi sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember per 1 Januari 2025 sebesar Rp. 2.740.468.500,- (Terbilang : Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Program-program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukorambi merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program beserta indikator program untuk masing-masing program ini sedekat mungkin didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator program

yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi Outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat atau kelompok sasaran (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan-kegiatan yang dipilih untuk setiap program, merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya pada lingkup Kecamatan Sukorambi.

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember secara langsung adalah Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Sedangkan secara tidak langsung, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh instansi terkait yang ada di Pemerintah Kabupaten Jember

2.1.5. Mitra PD (Kecamatan) dalam pemberian pelayanan

Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Sukorambi tidak lepas dari sinergi yang kuat antara tiga pilar tersebut. Camat, TNI, dan Polri bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera bagi warga. Kerjasama antara ketiga pilar ini terlihat dalam berbagai kegiatan sosial, mulai dari penanggulangan bencana, program pemberdayaan ekonomi, hingga penyuluhan kesehatan dan keamanan.

Dengan adanya komunikasi yang baik dan koordinasi yang erat antar tiga pilar ini, program-program pembangunan yang dijalankan di Kecamatan Sukorambi dapat terlaksana dengan lebih efektif. Kolaborasi yang solid ini juga memastikan bahwa setiap persoalan yang muncul di masyarakat dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat.

Meskipun sinergi antara tiga pilar telah terbukti efektif, tantangan tetap ada, seperti perubahan sosial yang cepat dan isu-isu keamanan yang dapat muncul secara tiba-tiba. Oleh karena itu, penting bagi ketiga pilar ini untuk

terus memperkuat kerjasama dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Harapan untuk ke depan adalah agar sinergi Tiga Pilar di Kecamatan Sukorambi semakin solid dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat dan tercipta lingkungan yang lebih baik untuk semua.

Hubungan mitra Kecamatan Sukorambi :

1. Polsek Sukorambi dan Koramil Kecamatan Sukorambi merupakan mitra Kecamatan karena Polsek dan Koramil termasuk dalam 3 pilar yang berperan dalam koordinasi dan penyelesaian permasalahan masyarakat diwilayah kecamatan Sukorambi. Koramil, Polsek dan Trantib Kecamatan Sukorambi Bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta memberikan edukasi atau penyuluhan tentang bahaya narkoba , Mengadakan patroli bersama antara Polsek, Koramil dan Trantib kecamatan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan masyarakat,
2. Kantor Urusan Agama (KUA) berperan dalam melakukan pengurusan Dispensasi Nikah, jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.
3. Tim Penggerak PPK Kecamatan Sukorambi melakukan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat.
4. Tim Penggerak PKK, Camat dan jajarannya bekerjasama dengan Puskesmas dalam hal penanganan kesehatan masyarakat, pencegahan AKI AKB, dan Kesehatan lainnya

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu

strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Jember masih seputar Pelayanan publik yang belum sepenuhnya bertransformasi menjadi layanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Standarisasi layanan masih terbatas, terutama di tingkat kecamatan dan desa, sehingga menimbulkan ketimpangan kualitas pelayanan antar wilayah. Mekanisme pengaduan dan evaluasi layanan belum berjalan optimal, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistemik.

Tata kelola pemerintahan yang transparan serta pelayanan publik berbasis TIK merupakan dua aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Namun implementasi keduanya masih menghadapi berbagai tantangan. Adanya keterbatasan dalam sistem pengawasan menjadi penghambat di era keterbukaan informasi. Di sisi lain, pelayanan publik yang inovatif berbasis TIK memiliki peran besar dalam meningkatkan efisiensi layanan pemerintahan kepada masyarakat. Adanya digitalisasi dalam berbagai layanan dapat mempermudah akses dan mempercepat proses pelayanan. Namun, digitalisasi sistem pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan atau belum merata menyebabkan kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis teknologi sehingga menghambat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kecamatan Sukorambi merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Jember yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, serta melaksanakan tugas yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecamatan Sukorambi dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Isu Startegis Kabupaten Jember juga selaras dengan isu strategis di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sukorambi. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sukorambi

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Publik Kecamatan Sukorambi belum sepenuhnya Optimal	<p>Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki SOP</p> <p>Standar Pelayanan yang telah ditetapkan tidak melalui Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan Akademisi, Perwakilan Masyarakat, Instansi Terkait, Organisasi masyarakat dan lainnya</p> <p>Sarana dan Prasarana yang mendukung pelayanan publik belum optimal tidak adanya Ruang Laktasi, Area Membaca, Ruang Pengaduan, Sarana dan Prasarana untuk kelompok rentan belum optimal</p>	<p>Tidak dilakukannya sosialisasi terkait Standar Pelayanan kepada petugas dan masyarakat , keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta Pola pikir dan etos kerja masih bersifat rutinisme semata</p>
		<p>Inovasi yang ada kurang berkelanjutan</p>	

		Digitalisasi pelayanan yang belum optimal	Keterampilan SDM dalam bidang IT masih kurang serta Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait cara penggunaan layanan digital
		Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua sama	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
2	Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab&Pilkades	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
3	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah
4	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Kelurahan cenderung pada kegiatan rutinitas, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa

Sumber : Data Kec. Sukorambi 2025 yang telah diolah

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

1. Pelayanan publik yang belum optimal

2. Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal.

2.2.1 Telaah Visi, Misi Kabupaten Jember

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 5 (lima) misi pembangunan tersebut :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1.** Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2.** Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3.** Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4.** Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5.** Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi, Kecamatan Sukorambi adalah terkait pada Misi ke- 3 yaitu; Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.

Tabel 2.8

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sukorambi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peran serta masyarakat dan stakeholder yang selalu ikut serta dalam penyelenggaraan pelayanan yang prima di Kecamatan Sukorambi. b. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang cukup untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. c. Sinergitas dengan pemerintahan desa, sebagai perpanjangan tangan pemerintah kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kompetensi dan kuantitas sumber daya aparatur yang masih rendah, b. Tingkat inovasi pelayanan publik di Kecamatan Sukorambi yang masih rendah, khususnya dalam bidang Teknologi Informasi. c. Pemahaman masyarakat Sukorambi dalam pemanfaatan Teknologi Informasi guna mempercepat dan mendukung pelayanan publik yang prima masih rendah.

Sumber : Data Kec. Sukorambi 2025 yang diolah

2.2.1.1. Telaahan Renstra Kementerian dalam Negeri dan Renstra Kecamatan Sukorambi

2.2.1.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Kementerian dalam negeri

Tabel 2.9

Sasaran Renstra Kemendagri	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Tingkat kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah dalam pelaksanaan tupoksinya.	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi walaupun belum maksimal.	Tingkat motivasi SDM Aparatur Kecamatan masih rendah untuk meningkatkan kemampuannya (kompetensi dan kualitasnya).
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	Inovasi pelayanan publik di kecamatan masih rendah.	Diadakannya lomba inovasi daerah yang membantu merangsang munculnya inovasi pelayanan publik di tingkat kecamatan.	Kurangnya kepedulian pemerintah kecamatan dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi pelayanan publik.
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya adminduk di setiap lini masyarakat.	Sinergitas dengan Dispendukcapil Kab. Jember dan Pemdes dalam rangka memberikan pelayanan adminduk kepada masyarakat.	Masih tingginya ketidakpedulian masyarakat Sukorambi dalam kepengurusan adminduknya sendiri.

Sumber : Data Kec. Sukorambi 2025 yang diolah

2.2.1.1.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 2.10
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran
Provinsi Jawa Timur Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Pemerintah Daerah Jawa Timur

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkelanjutan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi dupli-kasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

Sumber : Data Kec. Sukorambi 2025 yang diolah

2.2.1.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.2.1.2.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 - 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”.

Untuk mewujudkan visi demikian, ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah sebagai berikut :

- 1) Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
- 2) Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- 3) Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
- 4) Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- 5) Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
- 6) Optimalisasi potensi sumber daya wilayah

Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Sukorambi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Sukorambi yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sukorambi
ditinjau dari implikasi RT RW

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Penertiban IMB dalam rangka tertib tata kelola ruang sesuai dengan fungsinya di Wilayah Kecamatan Sukorambi	Pertumbuhan dan pengembangan perumahan di wilayah Kecamatan Sukorambi	Kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB masih kurang
2.	UMKM di wilayah Kecamatan Sukorambi merupakan potensi yang perlu diperhatikan	Potensi Pemasaran dan pendukung hanya perlu sentuhan dan pengembangan dari Perangkat Daerah/pihak terkait	Kesulitan dalam inovasi, permodalan dan pemasaran
3	Meningkatnya Pencemaran Air Sungai	Drainase yang memadai	Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah
4	Terjadinya kemacetan lalu lintas karena adanya pedagang kaki lima yang melanggar aturan dan parkir liar di sekitar perempatan	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang berkelanjutan	Kurang kesadaran pedagang kaki lima dan parkir liar dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan

Sumber : Data Kec. Sukorambi 2025 yang diolah

Kecamatan Sukorambi merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Jember yang memiliki peran strategis sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Penataan ruang di wilayah ini harus mengakomodasi kebutuhan perkembangan wilayah secara terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan RTRW Kabupaten Jember Tahun 2025-2045.

a. Fungsi Wilayah

Berdasarkan RTRW Kabupaten Jember, Kecamatan Sukorambi direncanakan memiliki fungsi ruang sebagai berikut:

1. **Wilayah Perkotaan (Urban Area)**

Sukorambi ditetapkan sebagai pusat perkotaan yang mendukung fungsi administratif, perdagangan, dan jasa. Wilayah ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang meliputi pusat pemerintahan kecamatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta kawasan perdagangan dan perumahan.

2. **Wilayah Perumahan dan Permukiman**

Penataan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung kebutuhan hunian yang layak, dengan pengembangan perumahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan dan pemenuhan fasilitas sosial.

3. **Wilayah Kawasan Hijau dan Ruang Terbuka Publik**

RTRW mengatur adanya kawasan hijau sebagai ruang terbuka untuk menjaga keseimbangan ekologis dan memberikan ruang publik bagi masyarakat, termasuk taman kota dan area konservasi lingkungan.

4. **Wilayah Infrastruktur dan Sarana Prasarana**

Ruang untuk fasilitas infrastruktur, seperti jalan, transportasi umum, dan jaringan utilitas, direncanakan agar dapat mendukung mobilitas dan konektivitas di wilayah Sukorambi dan sekitarnya.

b. Pola Ruang

Pola ruang yang diterapkan di Kecamatan Sukorambi adalah pola ruang **terpadu dan berorientasi pada pusat pelayanan**, dengan mengutamakan keterpaduan fungsi ruang perumahan, perdagangan, dan pelayanan publik agar tercipta kota yang ramah, produktif, dan berkelanjutan. Penataan ruang mengedepankan prinsip:

- Pengembangan pusat-pusat kegiatan di lokasi strategis
- Pengaturan zonasi yang jelas untuk mencegah konflik fungsi ruang
- Pengembangan koridor hijau sebagai penghubung antar kawasan
- Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kemacetan.

c. Implikasi Kebijakan

- Perlunya pengawasan ketat dalam pelaksanaan perizinan pembangunan di Kecamatan Sukorambi agar sesuai dengan ketentuan RTRW.
- Pengembangan kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan ruang terbuka hijau.
- Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan tata ruang dan pelayanan publik.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang.

2.2.1.2.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.12
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sukorambi
ditinjau dari implikasi KLHS

No	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi	Sinergitas dan kolaboratif yang terjalin cukup baik antara pemerintah Kelurahan dan pemerintah kecamatan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Sukorambi dapat berjalan dengan lancar Peraturan Perundangan	Keterbatasan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur di Kecamatan serta alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang mewujud.
2	Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup	c. Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan penanganan pencemaran dan pengrusakan terhadap SDA terbarukan d. Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang SDA e. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan secara inovatif dan berkelanjutan	Kurangnya kesadaran/sosialisasi pentingnya pelestarian lingkungan hidup untuk Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim

Sumber : Data Kec. Sukorambi 2025 yangh diolah

2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Sukorambi adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukorambi menjadi tolak ukur pelayanan untuk tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh kecamatan berpengaruh terhadap citra pelayanan Pemerintah Kabupaten Jember pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang sangat penting. Upaya untuk mewujudkan kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam rangka sinkronisasi kebutuhan masyarakat atas layanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terdapat program yang berbasis kewilayahan, terdiri dari tiga pelayanan, yaitu pelayanan umum, pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan trantib dan PMKS. Ketiga pelayanan tersebut diampu oleh masing- masing seksi yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan

komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali dari Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang.

3. Keterbukaan Informasi Publik;

Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan amanat kepada Badan Publik untuk dapat menyajikan informasi sesuai dengan jenisnya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik

Tabel 2.13
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan administrasi publik dan pelayanan dasar lainnya	Sistem layanan publik belum sepenuhnya berbasis digital	Kebutuhan akan sistem pemerintahan dan ramah lingkungan	Transformasi digital	Digitalisasi pelayanan publik	Kesiapan infrastruktur digital	Peningkatan layanan publik berbasis teknologi dan integrasi data lintas sector
Koordinasi pembangunan wilayah dan fasilitasi penyusunan perencanaan	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan	Perluasan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan	Pembangunan berkelanjutan	RPJMN tentang keterlibatan masyarakat	Pembedayaan masyarakat dan perencanaan	Penguatan tata kelola pemerintahan kolaboratif dan

partisipatif	kesadaran terhadap isu lingkungan	pengawasan pembangunan desa			partisipatif	partisipatif
--------------	-----------------------------------	-----------------------------	--	--	--------------	--------------

Sumber : Data Kec. Sukorambi 2025 yang diolah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu “ ***Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju***”. dengan Misi yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1. Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3. Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5. Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Salah satu sasaran pembangunan Kabupaten Jember sebagaimana tertuang dalam Misi 3 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan inovatif.

Pelayanan publik yang prima dimaknai sebagai pelayanan yang memiliki mutu tinggi serta mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, bahkan melampaui harapan mereka. Pelayanan tersebut berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat, dengan prinsip pelaksanaan yang transparan, akuntabel, serta efektif.

Pelayanan prima juga ditunjukkan melalui sikap aparatur yang ramah, responsif, dan profesional dalam memberikan layanan. Implementasi pelayanan publik yang prima mencakup beberapa aspek utama, yaitu berorientasi pada kepuasan masyarakat, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, responsif dan profesional, mudah serta cepat diakses, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dengan melihat Isu strategis pada Kecamatan Sukorambi, maka Kecamatan Sukorambi termasuk dalam Misi ke-3 yakni :

"Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik"

dengan Sasaran

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif"

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Perumusan tujuan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 – 2029 tertuang pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	92,75	93	93,5	94	94,5
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%	
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	82	83	84	86	

Sumber : Data KEc. Sukorambi 2025 yang sudah diolah

Gambar 3. 1 Cascading Kabupaten Jember



Gambar 3. 2 Cascading Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember



3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sukorambi selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Pohon Kinerja Perangkat Daerah merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan logis dan hierarkis antara visi, misi, tujuan strategis, sasaran, program, serta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini, pohon kinerja berfungsi sebagai alat utama untuk merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terukur dan sistematis. Setiap elemen dalam pohon kinerja saling terkait dan berkontribusi langsung dalam mewujudkan visi dan misi perangkat daerah sesuai dengan mandat dan tanggung jawab yang diemban.

Kecamatan Sukorambi memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel dan gambar pohon kinerja di bawah ini.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : "DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"			
MISI III : "Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	1.Mengelola aplikasi informatika dengan profesional	1.Menciptakan dan mengimplementasikan kebijakan/regulasi dan kelembagaan peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public berbasis perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan menjawab kebutuhan masyarakat, serta pemanfaatan hasil riset dan lptek, serta inovasi daerah.
		2. Memaksimalkan keterlibatan seluruh stakeholder dalam pembangunan	2. Memperluas cakupan (kuantitas) layanan public, baik pada layanan kewilayahan, kependudukan dan catatan sipil, perpustakaan dan arsip, komunikasi dan teknologi informasi, administrasi pemerintahan, urusan pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, dll, yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Jember
	2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	3.Menerapkan pengelolaan admisnistrasi layanan yang mendekatkan diri kepada masyarakat	3.Menciptakan dan mengimplementasikan kebijakan dan kelembagaan peningkatan kemandirian keuangan daerah dan percepatan pembangunan daerah melalui kolaborasi pentahelix stakeholders pembangunan, maupun kerjasama antar daerah.
		4.Menerapkan manajemen berbasis kinerja	4.Meningkatkan kuantitas dan kualitas input dan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, baik sumberdaya manusia atau aparatur, kelembagaan/aturan layanan, sarana-prasarana maupun sistem pendukung lainnya, khususnya yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditentukan.
		5.Melakukan tahapan perencanaan secara terstruktur sesuai pedoman dan arahan mulai dari tahap persiapan, pengawasan, hingga evaluasi	5. Meningkatkan cakupan (kuantitas) dan kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan, penelitian dan pengembangan, maupun pengawasan

Sumber : RPJMD dan Data Kec. Sukorambi

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Kecamatan Sukorambi tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Penetapan indikator kinerja dan target dilakukan dengan mengacu pada sasaran strategis perangkat daerah, serta memperhatikan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound*). Indikator yang ditetapkan mencerminkan capaian hasil (*outcome*) maupun keluaran langsung (*output*) dari setiap program dan kegiatan, sehingga memungkinkan pengukuran kinerja secara obyektif dan terintegrasi dengan sistem pemantauan dan evaluasi daerah.

Pagu indikatif disusun berdasarkan prakiraan kebutuhan pendanaan lima tahunan secara makro, yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, proyeksi belanja sektoral, dan hasil analisis

kebutuhan program prioritas. Informasi mengenai lokasi pelaksanaan, sumber pembiayaan, serta sasaran capaian turut dicantumkan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.

Dengan demikian, penyusunan kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif program dan kegiatan ini menjadi bagian krusial dalam memastikan konsistensi antara perencanaan strategis dan perencanaan penganggaran, serta menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan dokumen anggaran tahunan Kecamatan Sukorambi.

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan				Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah			- Persentase capaian kinerja program yang tercapai (%) - Nilai Sakip Kecamatan (Angka)		
			Prosentase penunjang urusan yang terpenuhi		1.Persentase indikator program yang tercapai 2.Persentase realisasi anggaran 3.Indeks profesionalitas ASN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, &Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah tersusun tepat waktu dan sesuai	Keg.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				pedoman	ketentuan		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terpenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan administrasi dan ketatausahaan kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	

				Meningkatnya administrasi Umum Perangkat daerah sesuai Pedoman	Persentase Pengadaan Barang Jasa dan administrasi umum lainnya sesuai ketentuan	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah terlaksana sesuai ketentuan	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
					Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

				Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan / pedoman	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dan dipelihara sesuai ketentuan	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Mewujudkan kesejahteraan		Persentase penyelenggaraan	PROGRAM PENYELENGGARA	

			rakyat melalui pelayanan publik yang berkualitas		pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase permasalahan desa atau kelurahan yang ditindaklanjuti	Keg. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya dukungan. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan umum yang terfasilitasi sesuai standar	Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masy desa dan kelurahan		Persentase pemberdayaan masy desa dan kelurahan yang dilaksanakan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan kelurahan yang tepat sasaran	Keg. Kegiatan Pemberdayaan Desa	

					Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Masyarakat)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa (Pokmas / Ormas)	Pemberdayaan Masyarakat di Desa	
			Menciptakan suasana yang kondusif dan aman bagi masyarakat		Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Peningkatan koordinasi ketertiban dan ketenteraman di wilayah kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kec (Laporan)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
Sumber : Data Kec. Sukorambi 2025 yang diolah							

Selanjutnya, rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2025–2029 telah disusun secara sistematis dan terukur berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra perangkat daerah. Rencana ini menjadi instrumen penting dalam menjamin kesinambungan antara dokumen perencanaan strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran tahunan, serta merupakan wujud nyata komitmen perangkat daerah dalam pencapaian kinerja pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Penyusunan rencana program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi terhadap prioritas pembangunan daerah, kesesuaian dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Sukorambi, serta memperhatikan ketersediaan sumber daya dan kapasitas fiskal daerah. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, satuan, target capaian, lokasi pelaksanaan, serta pagu indikatif selama periode lima tahun.

Pagu indikatif yang dicantumkan pada masing-masing subkegiatan menggambarkan estimasi kebutuhan pembiayaan yang bersifat proyektif dan fleksibel, serta dapat disesuaikan secara tahunan melalui mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Pendanaan kegiatan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tersusunnya rencana program dan pendanaan ini, diharapkan perangkat daerah memiliki arah pelaksanaan yang lebih jelas, terukur, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Jember serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan

Dalam rangka mendukung pencapaian **program prioritas pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025–2029**, Kecamatan Sukorambi melaksanakan sejumlah subkegiatan yang dirancang untuk berkontribusi langsung terhadap sasaran strategis daerah, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember. Subkegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat peran kecamatan sebagai simpul pelayanan publik, penggerak pembangunan wilayah, dan fasilitator partisipasi masyarakat. Dengan demikian, daftar subkegiatan dalam subbab ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan bentuk konkret kontribusi.

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01 - KECAMATAN					3.658.166.114,25		5.498.000.000		5.839.000.000		6.160.000.000		6.454.000.000		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.814.708.580		3.873.000.000		4.089.000.000		4.285.000.000		4.454.000.000		
Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kecamatan Sukorambi	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	77,6	77,6	77,7	2.814.708.580	77,75	3.873.000.000	77,8	4.089.000.000	77,85	4.285.000.000	77,9	4.454.000.000	7.01.0.00.0.00.23.00 00 - KECAMATAN SUKORAMBI	
	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	100	100	100		100		100		100					
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	97	97,5	97,6		97,65		97,7		97,75		97,8			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		7.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0		0	0	3	7.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0		7.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0		0	0	3	7.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.201.906.080		2.670.000.000		2.777.000.000		2.880.000.000		2.985.000.000		
Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	13	13	14	2.201.906.080	14	2.670.000.000	14	2.777.000.000	14	2.880.000.000	14	2.985.000.000		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	0		4		4		4					
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	2	4		4		4		4					
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.157.326.080		2.500.000.000		2.600.000.000		2.700.000.000		2.800.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	13	13	14	2.157.326.080	14	2.500.000.000	14	2.600.000.000	14	2.700.000.000	14	2.800.000.000		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					44.580.000		85.000.000		90.000.000		90.000.000		95.000.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	2	4	44.580.000	4	85.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	4	95.000.000		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					0		85.000.000		87.000.000		90.000.000		90.000.000		

Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	0	0	0	4	85.000.000	4	87.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		0		0		

Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					0		0		0		0		0		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					7.526.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		10.000.000		
Tersedianya dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	0	7.526.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0		0		0		0		0			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					7.526.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		10.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	1	7.526.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					0		0		0		0		0		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					14.680.900		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		
Tersedianya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	2	14.680.900	2	18.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					0		0		0		0		0		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0		0		0		0		0		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0		0		0		0		0		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					8.520.900		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	8.520.900	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					0		5.000.000		5.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		

7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					0		0		0		0		0		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					0		0		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6.160.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	2	6.160.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		0		0		
Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0		0		0		0		0			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					0		0		0		0		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		0		0		0		0		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					548.222.000		560.000.000		570.000.000		570.000.000		570.000.000		
Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	12	12	548.222.000	12	560.000.000	12	570.000.000	12	570.000.000	12	570.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0		2		2		2		2			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0	0	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					67.196.400		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	12	12	67.196.400	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0		0		0		0		0		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					481.025.600		490.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	4	4	481.025.600	4	490.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					42.373.600		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	42.373.600	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					28.241.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1	28.241.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					9.301.200		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	1	9.301.200	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					4.831.400		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	1	4.831.400	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					565.443.100		567.000.000		567.000.000		569.000.000		570.000.000		
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kecamatan Sukorambi	Persentase Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	100	100	565.443.100	100	567.000.000	100	567.000.000	100	569.000.000	100	570.000.000	7.01.0.00.0.00.23.00 00 - KECAMATAN SUKORAMBI	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					537.455.100		538.000.000		538.000.000		539.000.000		540.000.000		

Terselesaikannya permasalahan pemerintahan desa atau kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	4	4	537.455.100	4	538.000.000	4	538.000.000	4	539.000.000	4	540.000.000		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					537.455.100		538.000.000		538.000.000		539.000.000		540.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	4	4	537.455.100	4	538.000.000	4	538.000.000	4	539.000.000	4	540.000.000		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					27.988.000		29.000.000		29.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, dan tanpa biaya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	4	4	27.988.000	4	29.000.000	4	29.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	0	0	0		0		0		0		0			
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					0		0		0		0		0		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					27.988.000		29.000.000		29.000.000		30.000.000		30.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	4	4	27.988.000	4	29.000.000	4	29.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					190.786.434,25		194.000.000		194.000.000		194.000.000		194.000.000		
Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Sukorambi	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terfasilitasi (%)	100	100	100	190.786.434,25	100	194.000.000	100	194.000.000	100	194.000.000	100	194.000.000	7.01.0.00.0.00.23.00	00 - KECAMATAN SUKORAMBI
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					190.786.434,25		194.000.000		194.000.000		194.000.000		194.000.000		
Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5	5	190.786.434,25	5	194.000.000	5	194.000.000	5	194.000.000	5	194.000.000		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	2	2		2		2		2		2			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					8.570.634,25		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5	5	8.570.634,25	5	9.000.000	5	9.000.000	5	9.000.000	5	9.000.000		

7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					182.215.800		185.000.000		185.000.000		185.000.000		185.000.000			
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	2	2	182.215.800	2	185.000.000	2	185.000.000	2	185.000.000	2	185.000.000			
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					87.228.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000			
Terciptanya suasana yang kondusif dan aman bagi masyarakat Kecamatan Sukorambi	Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	87.228.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	7.01.0.00.0.00.23.00 00 - KECAMATAN SUKORAMBI		
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					87.228.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000			
Terciptanya ketertiban dan ketenteraman di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	4	4	87.228.000	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					87.228.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000			
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	4	4	87.228.000	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000			
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					0		0		0		0		0			
Koordinasi penerapan dan penegakan Perda di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					0		0		0		0		0			
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0			
Sumber : SIPD Renstra Kec. Sukorambi																

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Desa di Kecamatan Sukorambi	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prioritas Nasional

Sumber : SIPD Kec. Sukorambi 2025

4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorambi Tahun 2025–2029, telah ditetapkan sejumlah **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur pencapaian kinerja secara terukur, obyektif, dan akuntabel. Target-target yang ditetapkan dalam IKU Kecamatan Sukorambi dirancang secara realistis dan progresif selama lima tahun, dengan pendekatan peningkatan kapasitas kelembagaan, transformasi digital pelayanan publik, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat dan stakeholder pembangunan lainnya.

Indikator Kinerja Utama merupakan bagian dari sistem manajemen kinerja yang berfungsi untuk:

- Mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah;
- Menjadi dasar evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan;
- Menyelaraskan target kinerja perangkat daerah dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,68	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,75	93	93,25	93,5	93,75	94	

Sumber : E Sukma Kec. Sukorambi
Data Kec. Sukorambi yang diolah

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorambi Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jember sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029.

Renstra ini mencerminkan komitmen Kecamatan Sukorambi untuk menjalankan peran strategis sebagai simpul pelayanan publik, pelaksana urusan pemerintahan umum, serta fasilitator pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat dan wilayah. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, Kecamatan Sukorambi **berkomitmen untuk melaksanakan pengukuran dan pelaporan capaian kinerja secara berkala, sistematis, dan transparan**. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen ini akan dimonitor melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) yang telah didefinisikan secara operasional dan terukur. Pelaporan kinerja akan dilakukan secara periodik melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) maupun pelaporan kinerja tahunan lainnya.

Selain itu, Kecamatan Sukorambi juga menyatakan **komitmen untuk menyelenggarakan proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan**, guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Pemantauan ini akan dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh jajaran Kecamatan Sukorambi dapat bekerja secara sinergis, adaptif, dan profesional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan.

Jember, 23 September 2025

Plt. Camat Sukorambi,

